



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/ 2020/ PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT:** Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Dadem, 10 Oktober 1976,

NIK: 5106035010760004, Agama Hindu, Pekerjaan

Mengurus rumah tangga, kawin, Alamat di KABUPATEN

BANGLI, yang selanjutnya disebut

sebagai-----

**PENGUGAT**-----

**Lawan:**

**TERGUGAT:** Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Dadem, 17 Agustus 1978, NIK

5106031708780002, Agama Hindu, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat KABUPATEN

BANGLI, yang selanjutnya disebut

sebagai;-----

**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah

Nomor : 55/ Pdt.G / 2020/ PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dipuput oleh pemuka agama Hindu Jro Mangku Sari, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah tergugat di KABUPATEN BANGLI, dimana penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Puruse.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat di KABUPATEN BANGLI, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan selamat perkawinan tersebut tidak di karuniai anak.
3. Bahwa pada Bulan Januari 2017 kedua belah pihak mengalami pertengkaran dan terjadi adu mulut dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi.
4. Bahwa pada Bulan Januari 2017 kedua belah pihak sudah sah bercerai secara adat.
5. Bahawa penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan tergugat, karena itu penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian.
6. Bahwa penggugat tidak menuntut harta gono gini terhadap tergugat.
7. Bahwa sahnya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Bangli, makan penggugat mengajukan Gugatan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi :
  - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu Jro Mangku Sari, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat di KABUPATEN BANGLI, dimana penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purus adalah sah putus karena perceraian.
- 3) Memerintahkan kepada pihak berwajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perceraian.
- 4) Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 11 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 16 Juni 2020 relaas panggilan kedua tertanggal 17 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2020 Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/IPN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106035010760004 atas nama PENGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106032408067602 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 13 Januari 2011, telah diberi materai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 103/DDM/VI/2020 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 03 Juni 2020, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tidak menghadiri persidangan atas nama TERGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi I.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah , dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 17 Agustus 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, percekcoan juga disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan dan Tergugat menuntut Penggugat agar mempunyai anak karena selama ini Penggugat pernah hamil tetapi mengalami keguguran;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 3 Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah dan saat ini penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di Mediasi secara Adat namun tidak menemukan titik temu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

## **Saksi II;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah , dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tanggal 17 Agustus 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain permasalahan ekonomi, perkecokan juga disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan dan Tergugat menuntut Penggugat agar mempunyai anak karena selama ini Penggugat pernah hamil tetapi mengalami keguguran;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 3 Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah dan saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mencari Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di Mediasi secara Adat namun tidak menemukan titik temu, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan Tergugat di KABUPATEN BANGLI dan selama perkawinan belum dikaruniai anak. Bahwa bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat mengalami pertengkaran dan terjadi adu mulut dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dan pada Bulan Januari 2017 sudah sah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Perkawinan, hanya surat keterangan kawin yaitu Bukti P-3 berupa surat keterangan perkawinan Nomor 103/DDM/VII/2020 yang menyatakan bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2002 di KABUPATEN BANGLI, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di KABUPATEN BANGLI;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa “ Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut” ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena menurut Majelis Hakim Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan terjadi adu mulut dan merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, dan pada Bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai secara Adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana karena Tergugat sudah tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selain permasalahan ekonomi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena permasalahan Tergugat yang menuntut agar Penggugat bisa mempunyai keturunan, karena Penggugat pernah hamil tetapi selalu keguguran. Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, dan selama berpisah penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, dan permasalahan ini juga sudah pernah di mediasi di Adat tetapi tidak ada titik temu, sehingga secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai dan sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusny perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*” pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006,Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu Jro Mangku Sari, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat di KABUPATEN BANGLI dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pradana dan Tergugat sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 516.000,- ( Lima ratus enam belas ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh **MADE HERMAYANTI, MULIARTHA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn**, dan **A.A.NGURAH OKA NATA RAJA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020 oleh **MADE HERMAYANTI MULIARTHA,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDO KRISTANTO UTOYO, SH** dan **A.A.NGURAH OKA NATA RAJA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **LUH PUTU CAHYA**

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRISYANTI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**EDO KRISTANTO UTOYO, SH**

**MADE HERMAYANTI, M,SH**

**A.A.NGURAH OKA NATA RAJA, SH**

**Panitera Pengganti**

**LUH PUTU CAHYA TRISYANTI, SH**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020./PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNB	:	Rp. 20.000,-
- Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi Perkara</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Total Biaya	:	Rp. 516.000,-

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)